

## PROVINSI SULAWESI TENGGARA MEMPEROLEH OPINI WTP



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/31/WhatsApp-Image-2024-05-31-at-12.52.41.jpg.webp>

### Isi Berita:

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

LHP tersebut diserahkan oleh Komisi VI BPK RI Pius Lustrilanang kepada Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sultra Komjen Pol (purn) Andap Budhi Revianto di Ruang Paripurna DPRD Sultra. Andap Budhi saat ditemui di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kerja keras seluruh elemen, sehingga Pemprov Sultra mampu mempertahankan prestasi WTP dari BPK RI sejak 2013. "Kita bersyukur Sultra kembali raih opini WTP. Ini adalah opini WTP ke-11 dari tahun 2013.

Opini WTP atas laporan keuangan adalah bentuk kesadaran dan komitmen Pemprov untuk wujudkan akuntabilitas tata keuangan daerah agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah," kata Andap Budhi. Ia menyebutkan bahwa prestasi tersebut harus dibarengi dengan upaya dan komitmen untuk terus meningkatkan performa kinerja dan perbaikan atas permasalahan tata kelola keuangan sebagaimana rekomendasi BPK RI. "Mari jadikan torehan prestasi itu sebagai penyemangat untuk terus melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, sehingga berefek terhadap kesejahteraan masyarakat Sultra," ujarnya.

Andap Budhi menyampaikan mengenai tiga rekomendasi temuan BPK RI dalam laporan pemeriksaan keuangan Pemprov Sultra, pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh BPK RI. Sementara itu, Komisi VI BPK RI Pius Lustrilanang menyampaikan apresiasi terhadap capaian Opini WTP Pemprov Sultra. kesimpulan BPK memberi Opini WTP kepada Pemprov Sultra didasari data penyusunan laporan keuangan tahun 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan telah diungkapkan secara memadai. "Prestasi ini dibarengi upaya memacu pertumbuhan ekonomi, menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara," ucapnya.

Ia berpesan kepada seluruh elemen pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan, sehingga berdampak pada pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, tertib dan transparan. "BPK simpulkan laporan keuangan Pemprov Sultra tahun 2023 mendapat Opini WTP. Selamat dan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian tersebut. Pencapaian opini WTP patut dibanggakan, karena ini adalah upaya keras jajaran Pemerintah Provinsi Sultra," ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.bpk.go.id/provinsi-sulawesi-tenggara-memperoleh-opini-wtp/>, Provinsi Sulawesi Tenggara Memperoleh Opini WTP, tanggal 2 Juni 2024; dan
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/460776/pemprov-sultra-kembali-raih-opini-wtp-11-kali-berturut-turut-dari-bpk-ri> , Pemprov Sultra kembali raih opini WTP 11 kali berturut-turut dari BPK RI.

#### **Catatan:**

- Komisi VI BPK RI Pius Lustrilanang menyampaikan apresiasi terhadap capaian Opini WTP Pemprov Sultra. kesimpulan BPK memberi Opini WTP kepada Pemprov Sultra didasari data penyusunan laporan keuangan tahun 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan telah diungkapkan secara memadai.
- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur pada:
  1. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
    - a. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
    - b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;

- c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
  - d. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
  - e. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  - f. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  - g. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
  - h. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - i. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan
  - j. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
2. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
  - b. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - c. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
  - d. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan

- e. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.